

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR & TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENCERAMAH KEGIATAN KEAGAMAAN, PEMBACA QALAM ILLAHI, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A ,GRUP QASIDAH PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a.
 - kepada Tuhan yang Maha Kuasa khususnya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, khususnya Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya kegiatan keagamaan dimaksud, perlu menetapkan Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan, Pembaca Qalam Illahi, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Grup Qasidah pada Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
- 5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Honorarium Penceramah Kegiatan Keagamaan, Pembaca Qalam Illahi, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Grup Qasidah pada Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional Keagamaan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya, Penceramah Kegiatan Keagamaan, Pembaca Qalam Illahi, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, Grup Qasidah pada Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Keagamaan Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini

terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan

sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal I kebruari

2024

PI BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

3

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 89 TAHUN 2024

TANGGAL

: 1 februari 2024

TENTANG

: PENETAPAN HONORARIUM PENCERAMAH KEGIATAN KEAGAMAAN, PEMBACA QALAM ILLAHI, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, GRUP QASIDAH PADA PELAKSANAAN

PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL/KEAGAMAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

HONORARIUM PENCERAMAH, PEMBACA QALAM ILLAHI, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, GRUP QASIDAH, PADA PELAKSANAAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	PENCERAMAH	Rp1.500.000,00	ORANG/KEG
2.	PEMBACA QALAM ILLAHI	Rp500.000,00	ORANG/KEG
3.	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00	ORANG/KEG
4.	PEMBACA DOA	Rp400.000,00	ORANG/KEG
5.	GRUP QASIDAH	Rp2.500.000,00	GRUP/KEG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.